

**PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI DESA WRINGINPUTIH, KECAMATAN
MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI UU
NO. 01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**MILA NUR VIANA
NIM: S20161074**

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2020**

**PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI DESA WRINGINPUTIH, KECAMATAN
MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI UU
NO. 01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**Mila Nur Viana
NIM: S20161074**

Disetujui Pembimbing:



**Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 197507021998032002**

PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI DESA WRINGINPUTIH, KECAMATAN
MUNCAR, KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI UU
NO. 01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Keluarga Islam

Hari:

Tanggal:

Tim Penguji

Ketua



Innavatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.,Ag
2. Dr. Mahmudah, S.,Ag. M.E.I

()

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Qs. An-Nisa :9)



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Dengan demikian skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Alim sholikin dan Ibu Sofiatul Hasanah yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Memberikan dukungan begitu luar biasa, tidak kenal lelah untuk membiayai mulai awal kuliah sampai saat ini, trimakasih tidak terhingga telah memberikan yang terbaik untuk anaknya.
2. Terimakasih juga untuk Moh. Rifki, yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan support system yang baik.
3. Keluarga besar AS2 angkatan 2016 yang begitu banyak memberikan motivasi dan semangat.
4. Almamater tercinta IAIN Jember.
5. Teman-teman sesama Kota Banyuwangi yang saling memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi untuk terus berjuang yaitu; Kuni sholikati, Naning Kharisma, Via Cahyanti, Nailul Rohmah, yang selalu riweh dikosan.
6. Serta semua orang-orang yang sangat berjasa yang mungkin lupa saya sebut namanya.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur patut penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hamba-hambanya, khususnya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” dengan baik. Tidak lupa pula penulis menyampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. atas jasanya yang telah memberikan banyak kemajuan untuk peradapan umat Islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak baik individu maupun lembaga yang telah sungguh-sungguh memberikan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag selaku ketua Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
4. Tersepesial kepada Ibu. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu sabar fast respon dan telaten membimbing, dari awal penulisan skripsi hingga selesainya penelitian ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu penelitian selama kuliah.
6. Seluruh staf Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti dan siapa saja yang membaca. Tidak lupa pula kepada semua pihak yang telah membantu semoga dicatat oleh Allah SWT. sebagai bentuk amal sholeh yang akan membawa kebaikan di dunia maupun akhirat.

Jember, 14, November, 2020
Penulis

Mila Nur Viana

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Mila Nur Viana, 2020, Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Uu No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Anak, Hadhanah,UU Perkawinan, KHI

Hadhanah menjadi kewajiban yang dipikul kedua orang tua kandungnya untuk mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya, hak-hak hadhanah anak harus tetap tertunaikan, meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua, seperti yang terjadi pada anak-anak yang terlalaikan hak-hak hadhanahnya di Desa Wringinputih,

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan tiga fokus masalah yang meliputi : 1) Bagaimana pemenuhan hak-hak hadhanah yang anak pasca perceraian di desa WringinPutih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, 2)Bagaimana pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3) Bagaimana pemenuhan hak-hak hadhanah pasca perceraian di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan tujuan dari fokus penelitian ialah 1). Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak hadhanah pasca perceraian di Desa Wringin Putih kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi. 2). Untuk mendeskripsikan tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di desa WringinPutih kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 3). Untuk mendeskripsikan tinjauan dari kompilasi hukum islam terhadap upaya pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa WringinPutih kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (field research) yang bersifat sosiologis empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang di gunakan yaitu data primer, skunder, serta mengenai teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini penelti menyimpulkan : 1). pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Wringinputih dilakukan oleh, nenek dan bibi dari pihak ibu, dengan bentuk pemberian nafkah, pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang. 2) pemenuhan hak hadhanah anak oleh nenek dan bibi tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, karena yang harus melakukan pemeliharaan dan nafkah adalah orang tuanya, sesuai dengan pasal 41-45 UU Perkawinan. 3) pemeliharaan hadhanah oleh nenek dan bibi diperbolehkan oleh KHI sebagaimana dijelaskan pada pasal 156 KHI, adapun bentuk hadhanah berupa nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan sebaiknya dipenuhi langsung oleh orang tua, sesuai kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 KHI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38

B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian dan Analisis Data	52
C. Pembahasan Temuan	80
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat Izin Penelitian	
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
4. Dokumentasi Foto	
5. Biodata Peneliti	

DFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
4.1	Data Penduduk Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar Tahun 2019	48
4.2	Jumlah Penduduk	48
4.3	Data Informan Utama Masyarakat yang Melakukan Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Wringinputih	49
4.4	Data Anak yang Diasuh di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar	50
4.5	Aspek Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pemenuhan hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua. Sejak anak lahir, anak sudah membutuhkan perawatan dan perhatian dari kedua orang tua serta rasa kasih sayang mereka. Orang tualah yang menyediakan kebutuhan kehidupan mereka semasa kecil, dan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak.di>, diakses pada 5 Desember 2019, 22:28

mengajarkan hal itu kepada mereka dan prihal tempat kembali mereka ketika besar.²

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *hadhanah*. Hadanah menurut bahasa berarti “ meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuannya”, maksudnya ialah seorang ibu waktu menyusui anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang dimaksudnya : mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qs. At-Tahrim:6)⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau

² Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Media Eka Sarana 2001), 110.

³ *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, , Jilid 2 1994), 37.

⁴ Al-Qur'an, 66:6

dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pasal 98 adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.⁵ Dalam Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua memelihara anaknya, yang terdapat pada pasal 45 ayat (1) dalam Undang-Undang perkawinan.

Sikap perduli dari orang tua untuk masalah hadhanah memang sangat diperlukan. Jika tidak maka akan mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara, terarah seperti yang diharapkan. Maka yang diharapkan ialah kerjasama antara kedua orang tua yaitu pihak ayah dan ibu dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Yang mana kewajibannya akan terlaksana selama keduanya masih tetap dalam hubungan suami istri.

Harapan tersebut tidak akan terwujud ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, Perceraian menimbulkan permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah, siapa yang akan menanggung biaya nafkahnya. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak.

Selayaknya anak jangan menjadi korban sehingga menjadikannya tidak tentram karena orang tua harus selalu mengayomi dan memberikannya

⁵ Sekertariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam

kebahagiaan dan bertanggung jawab atas kebahagiaan lahir batin. Itulah sebabnya hadhanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua hingga mereka dewasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶ (“UU Perkawinan”), perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan. Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika melihat dari Hukum Islam, kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 105, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Maraknya kehidupan dalam masyarakat yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam hadhanah (pemeliharaan anak) dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam hadhanah, sehingga menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi anak, yang membutuhkan kasih sayang, dan perlindungan. Dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri.⁷ Permasalahan hadhanah yang terjadi di Indonesia, seringkali berbanding terbalik dengan apa

⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 “Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 “Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

yang telah diatur secara jelas dalam Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Meski telah diatur dalam berbagai perundang-undangan dan juga telah disyariatkan oleh Islam, tetapi pada kenyataannya, pemenuhan hak anak pasca perceraian belum sepenuhnya terpenuhi disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, dan disebabkan faktor ekonomi.

Disebabkan masyarakat yang ada di Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi tingkat pendidikan dan pendapatan perkapitanya masing tergolong rendah. Sebagaimana data yang diperoleh pada saat observasi dari Desa bahwasanya masyarakat desa Wringinputih yang Tamat SD/ Sederajat terdapat 4.447 orang. Dan terdapat 531 KK keluarga yang prasejahtera dan dan 628 KK keluarga sejahtera tingkat 1.⁸

Perceraian mengakibatkan sang ibu yang berperan dalam pertumbuhan anak dan telah dimandatkan oleh putusan hakim dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai pemegang hak asuh anak, mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidup dan menjadi tenaga kerja meninggalkan anak tersebut mengakibatkan melalaikan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak anaknya atau hadhanah.

Tugas sang ayah sebagai penanggung biaya anak hingga dewasa, seperti yang dijelaskan dalam KHI pada pasal 104, ayat (1), tetapi pada faktanya ayah melalaikan kewajibannya, disebabkan sudah memiliki keluarga baru, maupun dengan sengaja melalaikan kewajibannya, meskipun orang tua tidak

⁸ Data RPJM Desa Wringin Putih Tahun 2020-2025

lagi satu keluarga akan tetati persoalan hak-hak hadhanah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Pemahaman masyarakat dalam hal hadanah anak setelah perceraian sangat minim, terbukti hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja, maka dari itu perlu dikaji prinsip hukum tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pengetahuan orang tua mengenai hak hadhanah anak, maka dari itu perlu dikaji kembali prinsip hukum tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian yang selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk mengkaji
“PEMENUHAN HAK-HAK HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI DESA WRINGINPUTIH, KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN
BANYUWANGI DITINJAU DARI UU NO. 01 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak hadhanah yang anak pasca perceraian di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ?

2. Bagaimana pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di dusun Kabatmantren desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana pemenuhan hak-hak hadhanah pasca perceraian di desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Wringinputih kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di desa Wringinputih kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan dari kompilasi hukum islam terhadap pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Wringinputih kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi

⁹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat yang berupa bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai konsep hadhanah.
 - b. Memperoleh kejelasan serta gambaran tentang konsep hadhanah yang ada dalam UU Perkawinan dan KHI.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti: sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan dalam hal keilmuan. Dan diharapkan pula dapat diajukan sebagai tugas akhir strata satu Prodi Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah.
 - b. Bagi IAIN Jember: sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberi kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan kebudayaan perpustakaan IAIN Jember khususnya di bidang hukum islam.
 - c. Bagi masyarakat: dapat berguna untuk mengetahui serta memahami konsep hadhanah yang sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Hadhanah

Hadhanah dalam KBBI diartikan sebagai kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayiz.¹⁰ Hadhanah berasal dari kata “hidnan” yang berarti lambung. Seperti kalimat “hadhana ath –thaairu baidahu”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut hadhanah. Maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.¹¹

2. Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.¹²

¹⁰ <https://kbbi.web.id/hadhanah>, diakses pada 9 Desember 2019, 08:06

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 37.

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), 116.

3. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat Indonesia.¹³

4. Kompilasi Hukum Islam

KHI ialah merupakan singkatan dari Kompilasi Hukum Islam, yaitu peraturan hukum yang dipakai sebagai aturan perkawinan, waris, dan wakaf bagi umat islam. KHI dipakai sebagai dasar hukum di pengadilan agama.¹⁴

Berdasarkan uraian definisi istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana konsep pemenuhan hak hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Titik berat yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak hadanah yang sesungguhnya berdasarkan tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, sistematika itulah

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung :Citra Umbara 2012), 2.

¹⁴ Abdurrahman, *op.cit*,11

dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Adapun sistematika dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Bagian ini berisi konteks penelitian, focus peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN. Pada Bab ini akan di paparkan penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang kajian teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III : TENTANG METODE PENELITIAN. pada bagian ini membahas tentang baigan metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek peneliatian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : TENTANG PENYAJIAN DATA DAN ANALISI DATA. Pada bagian ini berisi pembahasan-pembahasan penelitian dan temuan-temuan lokasi penelitian. kajian teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB V : PENUTUP, bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan sebagai rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka memiliki dua bagian yaitu penelitian terdahulu dengan kajian teori, adapun rinciannya sebagai berikut :

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Nihlatusshoimah, UIN Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal al-Syahsiyyah tahun 2010,¹⁵ dengan judul, Hak Hadanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada ayah Kandung, (analisis prespektif khi dan undang-undang tentang perlindungan anak) dalam penelitiannya berisikan alasan ilmiah penetapan usia mumayyiz menurut khi, dan analisis hukum hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah menurut KHI, dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana alasan ilmiah penetapan usia tamyiz menurut KHI? 2) bagaimana implikasi yuridis terhadap anak yang belum mumayyiz dalam menentukan hadhanah? 3) bagaimana analisa hukum menurut KHI dan UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap anak yang belum mumayyiz menentukan hadhanah atas pihaknya kepada ayah kandung? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan bahan hukum primer yang digunakan yaitu KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

¹⁵ Nihlatusshoimah, "Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandungnya, (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang 2010)

anak. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas hak-hak hadhanah anak, perbedaan dengan penelitian ini ialah dalam analisis uu perkawinan dan KHI sedangkan penelitian milik Nihlatusshoimah ini menggunakan analisis KHI dan UU Perlindungan Anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khalimatus Sya'diah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2005, melakukan penelitian yang berjudul: Pengasuhan Anak Diluar Nikah Di Pondok Mental Muslim Direjoso Kabupaten Pasuruan (Prespektif Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada konsep pengasuhan anak diluar nikah menurut KHI dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki kesamaan dalam hal melindungi hak dan kewajiban anak.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang hadhanah anak, atau hak asuh anak, yang membedakan ialah analisisnya dan hak asuhnya di luar nikah.
3. Penelitian yang dilakukan Aditya Nur Pratama tahun 2009, program studi ahwal al-syahsiyah, konsentrasi pengadilan agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian: Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok No. 430/Pdt./G/2006/PA.Dpk) yang berisi tentang landasan teori seputar hak

¹⁶ Khalimatus Sa'diyah " Pengasuh Anak Di Luar Nikah Di Pondok Mental Muslim Direjoso Kabupaten Pasuruan Prespektif No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Malang, UIN Maliki, 2005)

asuh anak meliputi pengertian hadhanah serta analisis putusan pengadilan agama tentang pencabutan hak asuh anak dari ibu¹⁷ dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hak asuh anak, dan yang menjadi perbedaannya dalam penelitian ini adalah mengenai pencabutan hak asuh anak, dengan pemenuhan hak-hak asuh anak.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Hadhanah

a. Pengertian Hadhanah

Kata hadhânah adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu*, yang bermakna mengasuh atau memelihara anak. Secara etimologis hadhanah berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak”. Secara terminologis, hadhânah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 1 Huruf g bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁹

Sedangkan para ulama mengemukakan beberapa pengertian hadhanah dari segi bahasa yaitu :

¹⁷ Aditya Nur Pratama, “Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok No. 430/Pdt./G/2006/PA.Dpk)”, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

¹⁸ Ainur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI) (Jakarta : Prenada Media Group, 2004), 292

¹⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

- 1) Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya “Hukum Perkawinan Di Indonesia” menyebutkan bahwa kata Hadhanah yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.²⁰
- 2) Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan hadhanah sebagai lambung, seperti kata “*hadhanah ath-tha'iru badhahu*” yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat “*hadhanatal-mar'atu waladaha*” yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya
- 3) Abdul Azis Dahlan mengatakan, al-hadhanah adalah di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.

Berdasarkan kutipan diatas hadhanah secara bahasa merupakan suatu proses, cara atau perbuatan yang berhubungan dengan penjagaan, perawatan, dan pendidikan terhadap anak.

Hadhanah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh.

Hadhanah menurut istilah memiliki banyak definisi antaranya:

1. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), 327.

menjadikan kebbaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²¹

2. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Di Indonesia menyatakan bahwa istilah hadhanah mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.²²

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh Assunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), 173.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), 332.

anaknyanya. Jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Dari sini hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya:

“pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”

Para ulama fiqh mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyis, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnyanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnyanya.

b. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnyanya wajib, karena anak akan hancur dengan sebab ditelantarkan. Oleh karena itu, wajib menjaga anak tersebut dari kehancuran sebagaimana diwajibkan menafkahnyanya dan menyelamatkannya dari kebinasaan.²³

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnyanya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajiban bagi kedua orang tuanyanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum

²³ Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim (Jakarta : Pustaka Amani, 2002),321.

mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua (suami isteri), untuk segala masalah pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak pada ibu (istri), seperti halnya firman Allah SWT. Dalam surah Al-Tahrim:6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁴ (QS Al-Tahrim [66]: 6)

Pada ayat ini, orangtua di perintahkan Allah SWT. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.²⁵

²⁴ Al-Qur'an, 66: 6

²⁵ Abdul Rahman, Al Ghozali *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2003), 63.

Hadist tentang hadhanah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).²⁶

Hadits ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak, selama iabelum menikah kembali dengan laki-laki lain. ‘Umar radliyallaahu ‘anhu pernah menceraikan istrinya yang kemudian keduanya berselisih tentang hak pengasuhannya anaknya.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya adalah yang berkewajiban melakukan hadhanah.

²⁶ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II, no. 2276*, (Dar al-Fikr, Beirut),383.

Rosulullah Saw bersabda, yang artinya: “*Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya*”.

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan orang tuanya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akal, serta membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya²⁷

c. Syarat-Syarat Hadhanah

Dalam buku Amir Syaripuddin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, menyebutkan rukun hadhanah ada 2 yaitu:

- 1) Orang tua atau ibu yang mengasuh yang disebut hadhin.
- 2) Anak yang diasuh disebut mahdhun²⁸

Bagi seorang yang melakukan hadhanah (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan untuk kepentingan anak dalam pemeliharaan, haruslah adanya kecukupan dan kecakapan, yang memerlukan syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut ialah²⁹:

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-3, 64.

²⁸ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. ke-3, 328.

²⁹ Tihami Dan Dr Sohani, *Fiqih Munakahat Cet Ke-2* (Jakarta: PT Grafido Persada, 2010), 215

- 1) Orang yang melakukan hadhanah hendaknya sudah baligh dan berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah. Ahmad bin hambal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.
- 2) Dewasa , karena anak kecil sekalipun tergolong mumayiz, tetap tergantung pada orang lain yang mengurus dan mengaasuhnya, sehingga tidak layak mengasuh orang lain.³⁰
- 3) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
- 4) Seseorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak ahlakunya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh tidak layak melakukan tugas hadhanah.
- 5) Jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rosulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki

³⁰ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konemporer*, (Jakarta : Kencana, 2005),172,

lain, (HR. Abu Daud), adapun persyaratan tersebut karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan istrinya disibukan mengurus anak dari suami pertama. Oleh karena itu disimpulkan seperti ahli-ahli fiqih, hak hadhanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.

Demikian pula hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima apa adanya, hal itu terjadi ppada Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rosullah, anaknya dengan suami pertama tetap dalam asuhannya. Berdasarkan penjelasan ini tidak gugur hak hadhanah seorang ibu dengan menikahnya dia dengan lelaki lain.

- 6) Seorang yang melakukan hadhanah haruslah beragama Islam, seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Karena tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Para ahli fiqih mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah At-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika yang mendampingi (mengasuh) bukanlah seorang muslim.

d. Batas Umur Hadhanah

Dalam masalah masa atau waktu dalam hadhanah ini dalam Al-qur'an tidak dijelaskan secara jelas hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut sehingga para ulama' berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut imam hanafi masa hadhanah anak laki-laki berakhir ketika anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang haid pertama.

Menurut mazhab Maliki batas usia masa pemeliharaan anak bagi laki-laki adalah sejak dilahirkan dan berakhir dengan ihtilam (mimpi)/baligh, sedangkan untuk perempuan berakhir dengan samapai ia pada umur menikah. Mereka mengambil dasar dalil-dalil seperti yang dikeluarkan oleh imam ahmad: Ya Rasulallah, sesungguhnya anakku ini perutku tempatnya susu menjadi minumannya pangkuanku menjadi tempat pemeliharaanya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak saya dan ia hendak mengambilnya dari saya, maka Rasulallah berkata engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah³¹

Lain halnya dengan batas hadhanah menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 yang menjelaskan bahwa batas usia berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik

³¹ M. bin Ali asy-Syawkany, *Nayl alAwthar min AsrarMuntaqa alAkhbar*,(Mesir, Idarat ath-Thiba'ahal-Muniriyyah, 1344 H)

maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Mengenai hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 98 ayat (1) yang berbunyi : *“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”*

Dan dalam Undang-Undang pernikahan dijelaskan orang tua wajib memelihara anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun secara baik sampai anak dapat berdiri sendiri atau sudah menikah. Pasal ⁽³²

e. Orang-Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah Menurut Hukum Islam

Ibu adalah orang yang berhak melakukan hak asuh selama ia dalam masa iddah, tetapi belum kawin dengan lelaki lain. Akan tetapi jika ibu tidak ada maka orang yang berhak menjadi hadhin (pemelihara, pendidik) adalah ibu dari ibu atau nenek dan seterusnya ke atas, ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya.

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha³² menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

- 1) Ibu
- 2) Nenek dari pihak ibu seterusnya keatas

³² Sekertariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara kandung perempuan anak tersebut
- 5) Saudara perempuan se ibu
- 6) Saudara perempuan se ayah
- 7) Anak perempuan ibu yang se kandungnyaq
- 8) Anak perempuan ibu yang se ayah
- 9) Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
- 10) Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
- 11) Saudara perempuan ibu yang se ayah
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki se kandung
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
- 16) Saudara perempuan ayah yang se kandung
- 17) Saudara perempuan ayah yang se ibu
- 18) Saudara perempuan ayah yang se ayah
- 19) Bibinya ibu dari pihak ibunya
- 20) Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- 21) Bibinya ayah dari pihak ayahnya nomor 19 sampai 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya³³

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka

³³ Kamil Muhamd Uwaidah (terjemah) *Abdul Gofur, Fiqih Wanita*,(Jakarta: Al Kautsar, 2006),456.

pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada.

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki se kandung
4. Saudara laki-laki se ayah
5. Anak laki-laki dari laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki se ayah
7. Paman sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamanya ayah yang sekandung
10. Pamanya ayah yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu³⁴

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki se ibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
4. Paman yang se ibu dengan ayah

³⁴ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 220

5. Paman yang sekandung dengan ibu

6. Paman yang seayah dengan ibu

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.

Menurut Sayyid Sabiq urutan orang yang berhak dalam hadhanah adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut³⁵. Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah. Urutannya adalah sebagai berikut : Pertama, Ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan (umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi), berpindahlah hak hadhanah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan ke atas.

Apabila ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung , anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah. Lalu bibinya ibu, bibinya ayah

³⁵ Sayyid Sabiq, op.cit, 26.

dari ayahnya ayah. Begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga itu dan ayah.

f. Bentuk Hadhanah

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.³⁶ Dari pengertian-pengerti hadhanah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek :

- 1) Pendidikan.
- 2) Pencakupannya kebutuhan.
- 3) Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Nafkah merupakan hal yang wajib dipenuhi seorang ayah (suami) untuk keperluan rumah tangga. Harta terbaik adalah harta yang diberikan kepada keluarganya sebagai nafkah, dan seseorang telah diaggap melakukan dosa jika tidak memberi nafkah pada orang-orang yang menjadi tanggungannya.³⁷

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.³⁸ Nafkah merupakan hal yang wajib dipenuhi seorang ayah

³⁶ Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, .293.

³⁷ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 2007), 93.

³⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2005), 383.

(suami) untuk keperluan rumah tangga. Harta terbaik adalah harta yang diberikan kepada keluarganya sebagai nafkah, dan seseorang telah dianggap melakukan dosa jika tidak memberi nafkah pada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah bagi anak-anak seperti pahala sedekah. Bertanggung jawab dan berkerja untuk mereka sebagai jalan yang aman kesurga dan derajat utama.

Kewajiban orang tua dalam menjaga, merawat, melindungi serta mendidik anak (melakukan hadhanah). Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam merawat tumbuh kembang fisiknya juga membentuk tumbuh kembang mental dan jiwanya, jadi sudah menjadi kewajiban orang tua dalam menjaga, merawat, melindungi anaknya, jika tidak hal ini dapat mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah.

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah³⁹ :

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.

Dari pengertian pemeliharaan pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

2. Hadhanah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, tetapi terdapat pengaturan tentang hak-hak anak, yang disebutkan tentang kewajiban orang tua memelihara anaknya, yang terdapat pada pasal 45 ayat (1) dalam Undang-Undang perkawinan.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (medan :Zahir Tranding) ,152.

Orang tua juga mempunyai hak dan kewajiban untuk bisa lebih memperhatikan dan menegakkan hak anak yang sering diabaikan oleh orang tua dari anak itu sendiri.. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang dimana dikatakan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anakanak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut

Permasalahan pemeliharaan anak terdapat juga dalam hukum positif Indonesia pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi⁴⁰ :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan an ak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁴⁰ Sekretariat Negara RI. Kompilasi Hukum Islam.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Apabila terjadi perceraian suami istri, maka yang wajib memikul nafkah anak-anak mereka adalah bapak, meskipun hak pemeliharaan anak berada dalam di tangan ibunya. Namun jika kenyataannya bapak tidak mampu memberi biaya dan nafkah hidup anak-anak mereka karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 juga dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi berbagai hal masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut dewasa. Bahwa faktanya di dalam Undang-undang Perkawinan tidak secara rinci mengatur

⁴¹ M. Yahya Harahap.SH, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2005), 9.

masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak intern dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.⁴²

3. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah 21 tahun, pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia anak dalam hadhanah adalah 21 tahun, pada usia tersebut anak dianggap telah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan dianggap telah dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak mempunyai kewajiban lagi memelihara atau mengasuh kepada anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara eksplisit masalah kewajiban memelihara anak (hadhanah) dan harta apabila terjadi perceraian, terdapat pada pasal 105 dan 106 yaitu :

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

⁴² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),54.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴³

Pasal 105 menguraikan pilihan orangtua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf a dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur , umurnya masih di bawah 12 tahun, hak kepengasuhanya jatuh kepada ibunya, sebaliknya apabila anak telah berusia di atas 12 tahun, ia tidak serta merta menjadi hak asuh ayah, tetapi pilihan diserahkan kepada anak. Dan pada dasarnya semua biaya pembiayaan pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya meskipun bisa jadi ibunya lebih mampu. Dalam hal ini KHI tidak menjelaskan tentang setatus ibunya.

Pada dasarnya hak dan kewajiban orang tua, dalam hal ini , ayah bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan anak, terutama anak yang tidak memiliki harta benda.

Pasal 106 menyatakan bahwa :

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena

⁴³ Sekertariat Negara RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tentang Per kawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pada pasal 105 memberikan pengertian bahwa segala sesuatu kebutuhan hidup sang anak di tanggung oleh orang tua , baik ayah maupun ibu.

Pada pasal 105 ayat (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian Kompilasi Hukum Islam lebih memper jelas lagi dalam pasal 156, dalam pasal 156 juga dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b) Ayah.
 - c) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya.

- 3) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d).
- 6) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan seperti yang tertera pada pasal di atas bahwasanya, anak yang belum mumayyiz mendapatkan hak hadhanah dari ibunya kecuali sang ibu telah meninggal. Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih dengan siapa ia mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibu. apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak

(hadhanah) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak
(hadhanah) pula.



BA B III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dipahami sebagai teknik atau tata cara dalam memperoleh dan menganalisis data. Disamping itu juga metode penelitian juga dapat dipahami sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu . Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan komponen metode penelitian yang ada, maka peneliti mengklasifikasikan beberapa pembahasan dalam metode penelitian ini yang akan menjadikan penjelasan dari komponen-komponen yang perlu dibahas secara detail diantaranya:

A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁴⁴ Artinya dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara faktual tentang konsep hak-hak hadhanah anak pasca perceraian melalui tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang dilakukan dengan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

turun lapangan ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala-gejala alami.⁴⁵

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yakni, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna maka penelitian kualitatif ini hanya mengambil satu lokasi penelitian. Sedangkan untuk memfokuskan penelitian kualitatif maka dipilihlah Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian ialah, karena terdapat kasus tentang hadhanah anak pasca perceraian, dimana anak tersebut belum terpenuhi hak-haknya dalam hadhanah. Kondisi ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan terhadap pemenuhan hak anak dalam hadhanah terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak.

C. Subjek Penelitian

Subyek dalam Konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya, Menurut Amirin (1986) Subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), 3-4

Lebih lanjut dijelaskan Andi Prastowo (2011) informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran.⁴⁶

Sedangkan Subyek penelitian di sini adalah meliputi orang-orang yang terlibat dalam situasi dan kondisi tentang kasus permasalahan dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu:

1. Informan utama atau subjek peneliti, hadhanah (orang yang mengasuh / pengasuh)
2. Beberapa informan yang mengetahui proses hadhanah di Desa Wringinputih.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dipperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Obervasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti.⁴⁷ Metode observasi juga dapat diartikan sebagai salah satu cara penelitian ilmiah dengan mksud mengumpulkan data berdasarkan fakta,

⁴⁶ Muh. Fitrah & Luthfiah. *penelitian Kualitatif, Tindakan Keras & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak ,2017),152.

⁴⁷ Anggota IKAPI, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Flores: Arnoldus, 1971),183.

yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dan kenyataan yang menjadi aspek perhatian.

Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Adapun yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini adalah:

- a. Kondisi objek penelitian.
- b. Aktifitas juga proses objek penelitian.
- c. hal-hal yang diperlukan dalam menunjang hasil penelitian .

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁸

Hasil dari observasi dikuatkan dengan wawancara untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (self report), atau setidaknya pengetahuan pribadi.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan dicangkup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2018), 122.

awal sekali.⁴⁹ Tujuan wawancara ini ialah agar memperoleh data tentang upaya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di desa Wringin Putih kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan para informan hadhanah. Adapun data yang diperoleh dari wawancara adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh data tentang pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian
- b. Memperoleh data tentang bentuk pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian
- c. Maupun hal-hal lain yang diperlukan dalam penelitian.

3. Dokumenter

Dokumenter merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Dengan teknik ini peneliti mengumpulkan dokumen secara tertulis maupun tidak tertulis berupa gambar atau sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk mengetahui hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di desa Wringin Putih kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Hal ini dilakukan untuk menunjang dan melengkapi data

peneliti yang dapat dijadikan referensi, arsip serta bukti bahwa penelitian yang dilakukan peneliti benar adanya.

Dalam penelitian ini dokumen yang dikumpulkan secara gambar yang terkait dengan pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian. Adapun fungsi dari dokumen adalah sebagai penunjang dan pelengkap data primer peneliti yang dijadikan refrensi dalam penelitian.

E. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁵⁰ Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengaitkan antara teori dan pokok permasalahan.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengajuan subjek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai obyek penelitian, yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkapkan kaitan tersebut jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yakni penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduktif teori tapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV. Alfabeta,2013),130

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi sumber. Triangulasi sumber, yaitu pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenar-benarnya dan sampai pada penulisan laporan. Dan penelitian ini melalui empat tahap sebagai berikut⁵¹ :

1. Tahapan pra lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Kunjungan ke lokasi penelitian

⁵¹ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: Prandya Paramita, 2019), 41

- d. Mengurusi perizinan
- e. Menyiapkan mental dan perlengkapan penelitian
- f. Me mahami etika penelitian

2. Tahap pelaksanaan lapangan

- a. Mengumpulkan data
- b. Mengelola data
- c. Analisis data

3. Tahap analisis data

- a. Mengnalisis data yang diperoleh
- b. Mengurus perijinan selesai
- c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
- d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Desa Wringinputih adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muncar, jarak dari kecamatan ada kurang lebih 7 km dan 45 km dari kantor Kabupaten Banyuwangi, rute yang tidak sulit apa bila ingin berkunjung di Desa Wringinputih, dari Kota Banyuwangi arah ke selatan di jalur kota, dari lampu merah Srono belok Ke kiri sampai lampu merah tembok rejo terus kekanan sampai menemukan pasar sumber ayu di situ pertigaan kearah kiri atau timur, tinggal mengikuti jalur utama kurang lebih 2,5 km sudah menemukan kantor desa Wringinputih.

Desa Wringin Putih sudah berdiri sejak tanggal 17 Januari 1995. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah (KDH) Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penetapan Desa Persiapan Wringinputih Menjadi Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Desa Wringinputih merupakan desa pecahan dari Desa Sumberberas, batas Desa Wringinputih ; sebelah utara di dampingi oleh Desa Kedungringin, Sebelah Timur di hiasi oleh Teluk pang pang, sebelah Selatan di dampingi oleh Desa Kedung Gebang dan sebelah barat di ada Desa Sumberberas.

2. Keadaan Geografi dan Demografi Desa Wringinputih

Desa Wringinputih terdiri dari 4.462 KK dan jumlah penduduk Laki - laki 6.664 jiwa, perempuan 5.580 jiwa. jumlah penduduk seluruhnya 13.244 jiwa, sedangkan luas wilayah Desa Wringinputih 1.560 ha. pada umumnya pekerjaan masyarakat di desa kami adalah ; Petani, Nelayan dan buruh pabrik. dari sektor pendidikan Desa Wringinputih tergolong lengkap, dari pendidikan PAUD sampai Perguruan Tinggi sudah ada, dan dilengkapi pula pendidikan Diniyah yang ada di Pesantren di wilayah Desa Wringinputih.

Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, memiliki luas wilayah 1 .506 Ha. Desa wringinputih area pertanian dengan luas sawah 44,288 Ha, daerah pemukiman, tanah kering 535,361 Ha. Dan sisanya 407.532 Ha. Digunakan penduduk sebagai lapangan dan lainnya, Desa wringin putih Kecamatan Muncar tidak memiliki panjang garis pantai.

Desa Wringinputih berbatasan sebelah barat dengan Desa Sumberberas. Di sebelah timur berbatasan dengan laut (Selat Bali) dan Teluk Pangpang dan Semenanjung Sembulungan. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedunggebang dan di sebelah utara berbatasan dengan sungai dan Desa Kedungringin, berdasarkan garis titik koordinatnya, posisi Desa Wringin putih terletak diantara 8.476.223 Bujur Timur dan 114.314.746 Lintang Selatan.

Desa Wringinputih , Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, adalah merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan rata-rata kurang dari 15%, dengan rata-rata curah hujan yang cukup memadai hingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah. Verdasarkan kegunaan wilayah wringin putih merupakan daerah dengan penduduk merupakan petani, pedagang dan nelayan.⁵²

3. Data Penduduk Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Tahun 2019

Tabel 4.1

a) Jumlah penduduk

No	Jumlah	Jenis kelamin		Jumlah total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jumlah penduduk tahun ini	6.664 jiwa	5.580 jiwa	13.244 jiwa
2	Jumlah penduduk tahun lalu	6.661 jiwa	6.567 jiwa	13.228 jiwa
3	Presentase perkembangan	0,6 %	0,6%	0,6%

Tabel 4.2

b) Jumlah keluarga

No	Jumlah	KK Laki-laki	Perempuan	Jumlah total
1	Jumlah kepala keluarga tahun lalu	4.181 KK	281 KK	4.462 KK
2	Jumlah kepala keluarga tahun ini	4.093 KK	297 KK	4.390 KK
3	Presentase perkembangan	0,6 %	0,6%	0,6%

Sumber data : RPJM, Desa wringinputih tahun 2020-2025

⁵² Dokumentasi, Profil Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, 9 Juni 2020

4. Data Informan Utama Masyarakat yang Melakukan Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Wringinputih

Hadhanah anak pasca perceraian di Desa Wringinputih terdapat 10 keluarga yang melakukan hadhanah, tetapi disini penulis hanya mengambil setengahnya, karena terdapat kemiripan hadhanah didesa Wringinputih, Berikut data keluarga di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Berikut 5 informan utama yang yang diambil oleh peneliti :

Tabel 4.3

No	Nama	umur	Alamat	Pendidikan	Status	Pekerjaan
1	Painem	62	Rt. 006 rw. 001 dsn kabatmantren desa wringinputih	Tidak Lulus Sd	Janda	Ibu rumah tangga
2	Hamidah	40	Rt. 02 Rw. 009 dsn. Kabat mantren desa wringinputih	Sd	Menikah	Petani
3	Supiati	39	Rt. 01 rw. 04 Dsn. Kabatmantren desa wringinputih	Sd	Janda	Petani / buruh pabrik
4	Eni darianti	38	Rt. 04 rw. 01 dsn kabatmantren desa wringinputih.	Smp	Menikah	Ibu rumah tangga
5	Ibu katini	55	Rt. 03. Rw.06 Dsn. Kabatmantren Desa Wringinputih	Sd	Janda	Pedagang

Data Anak Yang Di Asuh di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar

Tabel 4.4

No	Nama	Umur	Pengasuh
1	Ella	13 Tahun	Painem / nenek
2	Amirul	12 Tahun	Hamidah / bibi
3	Resa	15 Tahun	Supiati / ibu
4	Indah	3 Tahun	Eni Daerianti / nenek
5	via	10 Tahun	Katini / nenek

a. Ibu painem

Ibu Painem (62 tahun) beliau adalah pengasuh dari cucunya Ella (13 tahun), beliau mengasuh Ella sang cucu karena orang tua dari Ella telah bercerai pada tahun 2008, dan Ella di asuh oleh ibu Painem waktu masih duduk di sekolah dasar kelas tiga, sang ayah menitipkan anaknya kepada sang nenek (ibu painem), lalu pergi merantau ke Sumbawa, sedangkan sang ibu pergi untuk berkerja di malaysia. Sang cucu tinggal hanya berdua dengan sang nenek, sang cucu yang sekarang duduk di kelas satu SMP

b. Ibu Hamidah

Ibu Hamidah (40 tahun) adalah seorang ibu rumah tangga, pengasuh dari Amirul (12 tahun), anak dari sang adik karempuan kandungunya. Ibu Hamidah mengasuh sang keponakan karena merasa kasihan sang keponakan yang ditinngal sang ibu berkerja di Arab

Saudi, mencari nafkah untuk sang anak, dan sang ayah telah memiliki keluarga baru, atau sudah menikah lagi, awalnya sang ponakan tinggal bersama ibunya (nenek) karena merasa kasihan akhirnya ibu hamidah dan suami bersepakat merawatnya.

c. Ibu Supiati

Ibu Supiati (39) adalah pengasuh dari anaknya yang bernama Resa (15 tahun), beliau adalah buruh pabrik yang tinggal bersama sang ibu (nenek) dan sang anak, ibu supiati telah bercerai dengan sang suami waktu anaknya masih kecil, sekitar umur 5 tahun. Sang suami sekarang telah memiliki keluarga baru. Sang anak resa sekarang duduk di sekolah menengah pertama kelas 3. Sang anak hanya mendapatkan hak asuh dan nafkah dari sang ibu, karena semenjak bercerai sang ayah tidak memberikan nafkah kepada sang anak.

d. Ibu Eni Darianti

Ibu Eni Darianti (38 tahun) dan suaminya bapak Samsudin (43 tahun) adalah pengasuh dari sang cucu Indah (3 tahun). Sang cucu diasuhnya karena sang anak telah bercerai dengan suaminya. Sang ibu yang berkerja disalah satu suwalayan di Banyuwangi, terpaksa menitipkan sang anak kepada sang kakek neneknya, karena sang ibu harus berkerja jauh dan hanya pulang seminggu atau dua minggu sekali.

Sang ayah dari Indah sudah tidak pernah memberikan nafkah, hanya dulu memberikan biaya untuk persalinan dan beberapa bulan

saja, tapi saat indah berumur 1 tahun, sang ayah mulai jarang memberikan nafkah, bahkan jarang menjenguk sang anak.

e. Ibu Katini

Ibu Katini (55), seorang pedagang, merawat cucunya, beliau merawat sang cucu karena anaknya bercerai, sang ibu pergi merantau untuk berkerja mencari nafkah untuk melanjutkan hidup, sedangkan sang ayah yang tinggal serumah dengan ibu Katini juga berkerja diluar kota, hanya pulang beberapa kali dalam satu bulan, sang cucu Via yang duduk dikelas 4 sd, dari tk, semenjak kedua orang tuannya meninggal ikut tinggal bersama sang nenek dan ayah.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak hadhanah anak di Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi pasca perceraian. Maka disini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dari lima informan yang ada di Desa Wringin putih.

a. Ibu painem

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Pemenuhan hak hadhanah anak yang terdapat di Desa Wringin putih, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, ialah hadhanah yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua kandung, yang memberikan secara penuh hak-hak anak tersebut yang mencakup

nafkah, pendidikan, kasih sayang dan pengawasan itu sendiri. Dilimpahkan atau digantikan kepada saudara atau nenek kakek dari sang anak.

“ella iku melok aku ket kelas telu sd nduk, bapak e ngowo ella mreng gor daftarne sekolah SD, trus ditinggal lunggo ng Kalimantan, lak ibu e ella mari pisahan langsung lunggo neng Sumbawa, bapak e yo pernah ngirim nduk peng telu, di kirim nang budene Ella, tapi gor peng telu iku tok, tiap rioyo y gak tau rene nduk, lak masalah sekolah e ella sg mbiayai yo ibu e ng sumbawa iku, tapi lak sekolah sd ella gk ditarik i amby sekolahane, lak seng smp iki buru mbayar nduk”⁵³

“ ella ikut saya dari dia kelas tiga SD, bapaknya bawa dia kesini hanya mendaftarkan sekolah di sd, habis itu di tinggal pergi ke kalimantan, kalau ibu nya ella habis cerai langsung pergi ke sumbawa, bapaknya juga pernah mengirim uang hanya tiga kali saja, setiap hari raya juga tidak pernah kesini, untuk masalah sekolah ella yang membiayai ibunya yang di sumbawa, tapi untuk sekolah sd tidak pernah dimintai biaya sekolah, kalau untuk smp ini membayar nduk”

Dari pernyataan yang dipaparkan ibu Painem bahwa setelah sang ayah mendaftarkan sekolah anak, ayah sudah tidak pernah menjenguk sang anak, bahkan hanya beberapa kali mengirim sang anak nafkah, anak ditinggal bersama sang nenek, untuk masalah nafkah pendidikan sang anak, yang membiayai adalah ibunya yang berkerja disumbawa, akan tetapi sang anak mendapat perhatian khusus dari sekolah dasar, sang anak dibebaskan dari biaya SPP, dan biaya sekolah lainnya.

“ibu e durung tau muleh seprene nduk. Kirim duek yo pokok cukup nge kebutuhane. mbien yo pamite budal megae mak di gae nyekolahne ella. Mesak asline nduk gak sui gak tau kumpul wong tuek e, lak sekolah mbien mlaku nduk yo gak pati adoh sekolah e, tapi wingi dikeki sepedah tonggone dadi

⁵³ Ibu Painem, Banyuwangi, Diwawancarai Oleh Mila Nur Viana, Banyuwangi, 25 Juni 2020.

sak iki lak sekolah numpak sepedah until gak mlaku maneh nduk”⁵⁴

“ibunya belum pernah pulang sampai saat ini nduk, kirim uang cukup untuk kebutuhan, dulu ya pamit bilangnya kerja untuk menyekolahkan ella, kasihan sebenarnya nduk lama gak pernah kumpul sama keluarganya, kalau sekolah dulu jalan nduk gak terlalu jauh dari sekolahnya, tapi kemaren dikasi sepedah gayuh sama tetangga jadi sekarang kalo sekolah sudah naik sepeda gayuh gak jalan lagi kayak dulu”

Anak tetap berada dalam tanggung jawab ibu dan bapak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Anak seharusnya tidak menjadi korban akibat perceraian orang tua, anak seharusnya masih mendapatkan hak-hak pengasuhan atau hadhanah dari orang tuanya. Yang seharusnya masih tinggal bersama orang tuanya agar anak mendapat pengawasan dan kasih sayang secara langsung.

Apalagi dalam pertumbuhan anak memerlukan banyak kebutuhan dan nafkah yang seharusnya ayah berikan. Dalam kelalaian orang tua dalam memenuhi hak anak menyebabkan sang anak

⁵⁴ Ibu Painem, Banyuwangi, Diwawancarai Oleh Mila Nur Viana, Banyuwangi, 25 Juni 2020.

terlantar, berimbas kepada perkembangan psikologis anak, hingga kesulitan dalam menimba ilmu, seperti yang harus berjalan menuju sekolah atau dalam kebutuhan lainnya.

b. Ibu supiati

Berbeda dengan ibu supiati yang harus menanggung membesarkan kedua anaknya sendiri tanpa nafkah untuk anak dari mantan suaminya. Mantan suami mengabaikan nafkah kedua anaknya. Mengakibatkan ibu supiati memberikan nafkah kepada kedua anaknya dengan seadanya, apa adanya.

“ saya ikhlas sudah mbak, anak saya Resa, saya bersarkan dengan sekuat tenaga saya. Saya hanya pekerja baprik untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhn anak saya. Ayahnya lupa sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya bahkan juga tidak memberikan nafkah. Hanya pernah dulu hanya beberapa kali memberi anak nya uang saku. , saya berharap semoga anak saya bisa lulus minimal sampai jenjang SMA.”⁵⁵

Dari pernyataan ibu supiati, sang anak tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, ibu Supiati yang hanya berkerja dipabrik sekuat tenaga membiayai kebutuhan anaknya, beliau beritikat untuk tetap menyekolahkan anak ke duanya hingga jenjang sekolah menengah atas..

Dalam hal ini pemenuhan hak hadhanah anak masih sangat kurang, hak hadhanah anak menjadi terlantar, sang ayah yang sudah tidak menafkahi anaknya, dan ibu yang hanya berkecukupan dalam

⁵⁵ Ibu Supiati, Banyuwangi, Diwawancarai Oleh Mila Nur Viana, Banyuwangi, 03 juli 2020

memberikan nafkah anak, bahkan kesulitan dalam membayar pendidikan sang anak

c. Ibu hamidah.

Berbeda dengan Amirul yang di asuh oleh sang bibi (ibu Hamidah), karena sang ibu pergi untuk berkerja dan sang ayah telah menikah lagi. Karena merasa kasihan ibu hamidah akhirnya bersepakat untuk mengasuh keponakanya.

“Amirul mbien bar di tinggal ibue merantau dirumat ibuku, tiap aku mrunu njenguk, aku mesakno arek sek umur petang tahun butuh ibu e, opo maneh wong tuwk ku yo wes tuek, dadi akhire tak rumat arek iku, arek e yo manut tak jak muleh nang omahku, tapi lak kebutuhan arek iki mbendinane entok teko ibue”⁵⁶

“Amirul dulu setelah ditinggal ibunya merantau dia dirawat ibu saya (nenek) setiap saya menjenguknya di rumah ibu saya merasa kasihan karena anak yang masih kecil masih membutuhkan sosok ibu. Apalagi ibu saya (nenek) sudah tua akhirnya saya putuskan untuk merawatnya, dan anak ini nurut saat saya ajak untuk pulang ke rumah saya. Tetapi untuk pertumbuhan anak dan kebutuhan lainnya ibunya tetap membiayai, setiap bulan ibunya mengirimkan uang buat amirul”

Kurangnya lapangan kerja dan karena minimnya pendidikan menyebabkan sulit untuk mencari pekerjaan mengakibatkan ibu sofia rela berpisah dengan anaknya yang masih berumur 4 tahun, dan meninggalkannya bersama sang nenek, yang kemudian sang anak di asuh oleh kakak kandung perempuannya. Dengan bekerja keluar negeri kehidupan akan menjadi lebih baik, karena kebutuhan keluarga dan anak terpenuhi dengan baik

⁵⁶ Ibu Hamidah, Banyuwangi, Diwawancarai Oleh Mila Nur Viana, Banyuwangi, 29 juni 2020

Sang ibu tetap memberikan nafkah sang anak yang dirawat oleh kakaknya dengan cara rutin mengirimkan nafkah untuk kebutuhan sang anak, karena merasa kasihan dengan kepada amirul akhirnya ibu hamida memutuskan untuk merawat amirul dengan sepenuh hati seperti merawat anaknya sendiri.

d. Ibu Eni Darianti

Berbeda dengan ibu Eni selaku pengasuh dari indah, yang harus mengasuh cucunya karena merasa kasihan dan sang cucu yang harus ditinggal berkerja oleh sang ibu untuk memenuhi kebutuhan sang anak.

“putuku tak rumat kiro-kiro sek umur setahun, mergo aku mesakne neng areke, ibue akhire kerjo nang suwalayan. Ibue sui gak tau muleh mergo terae adoh tempat megae ne teko omah. Paling muleh gor telong minggu pisan pengen nemoni anake. Bapake blas wes gak tau perduli nang anake. Ket awal pisahan sampek sak iki yo gak tau ngendangi anake, yo gak tau ngekeki anake biaya. Aku karo bojoku wes ndue itikat ate ngewangi biayane putuku sampek sekolah bakale”⁵⁷

“saya merawat indah cucu saya kira-kira waktu dia masih berumur satu tahun, karena saya merasa kasihan dan ibunya juga memutuskan untuk bekerja di sebuah suwalayan. Ibunya jarang pulang karena jarak tempat kerja dengan rumah jauh. Anak saya pulang tiga minggu sekali untuk menemui anaknya. Ayahnya sama sekali tdak perduli dengan cucu saya ini, bahkan setelah bercerai sampai sekarang ayah nya tidak pernah menjenguk ataupun memberi nafkah untuk anaknya yang masih balita ini. Tapi saya dan suami sudah bersepakat akan ikut membantu membiayai cucu saya bahkan hingga ke jenjang pendidikan nanti”

Bayi berhak mendapatkan susuan dari sang ibu agar dia bertambah besar dan berkembang dengan baik. kewajiban seorang

⁵⁷ Ibu Eni, Banyuwangi, Diwawancarai Oleh Mila Nur Viana, Banyuwangi, 04 juli 2020

ayah memberi nafkah untuk anaknya yang masih dalam penyusuan dengan cara memenuhi dan memperhatikan makanan ibu tempat anak menyusu karena bagus kualitas air susu seorang ibu tergantung kepada apa yang dimakannya, untuk memenuhi semua itu adalah kewajiban seorang ayah.

“Yo emang bapake gak ndue itikad apik nduk, ket bayi kebutuhane arek iki tak tanggung bareng bojoku, mesakne nduk jenenge putu. Mari lahiran morotuene rene ngendangi by bapake arek iki, tapi seprene yo ws gak tau rene. Mboh kok yo gak kepikiran anake blas ki pie”⁵⁸

“ memang bapaknya gak mempunyai itikad baik nduk, dari bayi semua kebtuhan anak in saya tanggung bersama suami saya, kasian nduk namanya juga cucu, sehabis lahiran mertuanya kesisi menjenguk sama bapaknya anak ini, tapi sampek sekarang pun gak pernah kesini lagi, gak tau kok gak kepikiran sama anaknya gimana”

e. Ibu Katini

Berbeda dengan ibu katini yang merawat sang cucu, yang masih duduk dibangku dasar, kelas 4 sd, yang harus tinggal jauh dari sang ibu karena kedua orang tuanya bercerai. Sang ibu secara langsung tidak memenuhi hak asuhnya terhadap sang anak, dan ayahnya melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah sang anak

“wes lakone, gapopo ditinggal ibue megae, terae ya ngolekne bondo digawe sesok gedene via, ibue tau muleh sepisan, yo ngendangi anake, tapi alhamdulillah kebutuhan sekolah sembarange kabeh yo cukup mergo bapake megae ng luar kota, tapi areke yo pinter, tiap sekolah ringking, tapi kadang mesakne lak enek kumpulan sekolah wali murid via tak wakilne ng tonggone seng melok kumpulan wali murid nyisan,

⁵⁸ Ibu Eni Darianti, Banyuwangi, Diwawancarai Oleh Mila Nur Viana, Banyuwangi, 04 juli 2020

tapi aku yo bersyukur alhamdulillah yo iso ngrumat iso ngekeki kasih saya neng via “

“sudah menjadi takdir, gak papa ditinggal ibunya berkerja, memeng mencari nafkah juga untuk masa depan anak, ibunya juga pernah pulang sekali, juga menjenguk anaknya, alhamdulillah semua kebutuhan via tercukupi, karena ayahnya berkerja diluar kota, anaknya “via” ini pintar setiap rangking disekolahnya, terkadang kasihan jika ada kumpulan wali murid, via tak wakilkan ketetangganya yang juga hadir kewali murid, tapi syukur alhamdulillah, aku juga bisa merawat via, juga memberi kasih sayang”⁵⁹

Secara umum pelaku pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Wringin putih, ialah dilakukan oleh keluarga terekatt seperti nenek atau bibi, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, anak tidak mendapatkan hak asuh yang seharusnya dilakukan oleh ibu kandungnya secara langsung, karena sang ibu yang memilih berkerja dan meninggalkan anak unuk memenuhi kebutuhan hidup dan nafkah sang anak. Ayah yang seharusnya masih memiliki tanggung jawab sebagai pemenuh nafkah sang anak pun melalaikanya dan meninggalkan kewajibannya. Hal tersebut menjadikan sang ibu yang memiliki peran ganda merawat dan menafkahi sang anak sendiri, hingga menyebabkan rela meninggalkan anak untuk berkerja memenuhi nafkah anak.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tidak terpenuhinya hak hadhanah anak pasca perceraian yang mengakibatkan, anak terlantar karena hak-haknya terlalaikan, salah satunya karena himpitan ekonomi maupun kurangnya pengetahuan tentang hak hadhanah anak,

⁵⁹ Ibu Katini, diwawancarai oleh Mila Nur Viana, Banyuwangi, 16 juli 2020

Menyebabkan seorang ibu yang seharusnya ada disamping anak untuk mengasuh, harus pergi berkerja karena minimnya pengetahuan sang ayah dan kelalainya dalam melaksanakan nafkah dalam hak hadhanah anak

➤ **Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi**

Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak hadhanah anak di Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi pasca perceraian. Maka disini peneliti akan memaparkan hasil dari wawancara dari informan utama yang yaitu alasan atau sebab tidak terpenuhi hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan bentuk pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian.

1) Ibu painem

Kehadiran orang tua dalam merawat dan memelihara anak sangatlah diperlukan, apalagi dalam masa pertumbuhan anak memerlukan pengawasan yang lebih, agar mendapatkan pendidikan yang cukup dan ahlak yang baik pula. Hasil dari wawancara tentang apa yang dimengerti dari pengertian hadhanah dan bagaimana upaya dalam pemenuhan hak hadhanah itu, terpaparkan seperti dibawah

“hak e anak yo dirumat seapik-apike,yo di didik ahlake, disekolahne yo opo kebutuhane dikeki, dipenuhi. neng hak

anak seng tak rumat yo, ngekeki pangonan turu, mangane yo teratur, lak salah yo dikandani, tapi lak masalah biaya uripe terae entok kiriman teko ibue, kadang yo entok teko budene, mergo mbah wes tuek iso ne yo gor ngrumat tok, lak kon megae wes gak, tapi lak bapake emang ket masrahne anak e sekolah nang sd wes gak tau ngendangi, yo gak tau nafkahi”⁶⁰

“haknya anak itu ya dipelihara di rawat sebaik mungkin, dididik ahlaknya, disekolahkan dan kebutuhannya dipenuhi, kalau hak anak yang saya bisa beri ya memberikan tempat tinggal untuk tidur, makanya juga teratur, kalo salah diberi peringatan, tapi kalo masalah biaya hidup memang masih mendapat dari ibunya dikirim, terkadang dapat dari budenya, karna memang mbah sudah tua, sudah tidak bisa kerja. Kalo bapaknya hanya mendaftarkan sekolah anaknya di SD, sudah tidak pernah lagi menjenguk”

Bentuk hadhanah yang dilaksanakan ibu paineh sebagai pengasuh Ella yaitu dari segi kasih sayang, akan tetapi dalam bentuk nafkah dan pendidikan maupun pengawasan terhadap anak masih belum sepenuhnya terlaksanakan, karena kondisi ibu painem yang sudah tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 105 ayat (b) menjelaskan bahwa nafkah anak ditanggung oleh sang ayah selama waktu yang ditentukan. Dan ayah di sini telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahkan anaknya. Begitu juga dengan sang ibu yang tidak mengasuh sang anak secara langsung bahkan membebankan hadhanah kepada sang nenek.

⁶⁰ Ibu Painem, Banyuwangi, Diwawancarai Oleh Mila Nur Viana, 25 Juni 2020

2) Ibu Hamidah

Bentuk pemenuhan hak hadhanah anak menurut informan utama ialah dengan memenuhi kebutuhan seorang anak dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan.

“ ibue tiap rong ulan pisan yo mesti kirim nang atm digae kebutuhan anake, digae maem e, sekolahane yo ge jajane juga, tapi pokok biaya sekolah lan kebutuhan liane wes terpenuhi iku wes lebih teko cukup, aku yo gak tau mbedak-mbedakne anak kandung op ponakan, bahkan wong-wong ngirone iki y anakku, uduk anake adikku seng ditinggal merantau”⁶¹

“Ibunya tiap dua bulan sekali selalau mengirimi uang di ATM. Untuk kebutuhan anaknya, dibuat kebutuhan makan, sekolah, jajannya juga, yang penting biaya sekolah dan kebutuhan lainnya sudah terpenuhi itu sudah lebih dari cukup, saya juga tidak pernah membedakan antara anak kandung saya dan keponakan saya amirul ini, orang lain ngiranya ya amirul anak saya, bukan anak adek perempuan saya.”

Pergantian posisi orang tua, sejatinya tetap tidak tergantikan, karena banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang tua kandung sendiri, bukan karena tidak memeungkinkan hanya saja hasilnya tidak maksimal seperti penanaman karakter, pengembangan fisik yang meliputi emosional, sosial, spiritual ean intelektual.

⁶¹ Ibu Hamidah, Banyuwangi, Diwawancara Oleh Mila Nur Viana, 29 Juni 2020

3) Ibu supiati

Dari hasil wawancara mengenai apa bentuk hak hadhanah anak menurut informan dan bagaimana pelaksanaan hak hadhanah anak pasca perceraian, menurut ibu supiati hak hadhanah itu ialah memperhatikan pentingnya masa depan anak meski orang tua telah bercerai, meskipun orang tua antara ibu dan ayah tidak saling mensupport tapi jika masalah anak harus tetap diutamakan.

“Upaya saya ialah memberikan nafkah dan kebutuhan anak-anak saya semampu mungkin, saya tidak mau anak saya merasa berbeda dengan anak lainnya, sebisa mungkin apa kebutuhan anak akan saya carikan, rezeki anak sudah di atur oleh Allah.dan kasih sayang juga saya berikan kepada anak-anak saya meski mereka tidak mendapatkannya dari ayahnya”⁶²

Kerjasama dari kedua belah pihak memang sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak hadhanah anak pasca perceraian, tetapi dalam kenyataanya sinkronisasi antara dua belah pihak memang sangat sulit diwujudkan ketika orang tua sudah bercerai, akan tetapi ibu supiah telah berkomitmen sebisa mungkin apa yang menjadi kebutuhan anak akan dipenuhi.

4) Ibu Eni Darianti

Menurut ibu Eni bentuk hadhanah anak itu ialah merawat anak dan memberikan kasih sayang, kebutuhan sekolah terpenuhi. ibu Eni telah memutuskan bersama suaminya akan memberikan

⁶² Ibu Supiati, Banyuwangi, Diwawancarai Oleh Mila Nurviana, 03, juli 2020

apa saja kebutuhan dari cucunya dan akan memberikan kasih sayang yang baik seperti ibunya

“Cara memenuhi hake anak koyok nukokno susu formula gantine susu ibue seng megae, yo dirumat seng apik, sepenuh ati, karo menuhi kebutuhane cucuku, lak ibue yo tiap telong minngu pisan rutin muleh, ngendangi anake, yo ngekeki gajine di gae tuku susu karo kebutuhan laine”⁶³

“Upaya dalam pemenuhan hak hadhanah anak seperti ini mbak, memberikan susu formula sebagai ganti ibunya yang berkerja, merawatnya dengan baik sepenuh hati, dan membiayai semua kebutuhan sang cucu. Dan upaya sang ibu juga rutin pulang tiga minggu sekali untuk menjenguk sang anak, dan memberikan gajinya juga untuk membeli susu dan kebutuhan sang anak”

Bentuk hadhanah yang dilakukan orang tua cucunya dari pihak ibu ialah memberikan nafkah, dengan cara rela meninggalkan sang anak yang masih kecil untuk berkerja, untuk memenuhi kebutuhan sang anak seperti susu formula, makanan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan sang ayah melalaikan kewajibanya untuk menafkahi sang anak, kelalaian tersebut disebabkan kurangnya pengetahuantentang kewajiban hadhanah itu sendiri.

5) Ibu Katini

Merawat anak dengan sepenuh hati dan memberikan kebutuhan maupun kasih sayang sebagai pengganti seorang ibu, adalah bentuk dari hadhanah yang ibu katini lakukan, dan pahami. Menurut ibu katini anak yang orang tuanya bercerai memang sebenarnya harus tetap menjadi tanggung jawab orang tua akan tetai

⁶³ Ibu Eni Darianti, Banyuwangi, Diwawancarai Oleh, Mila Nur Viana, 04 juli 2020

permasalahan yang terjadi di kenyataan berbeda menyebabkan anak harus dirawat oleh sang nenek maupun orang lain.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 156 telah dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya adalah tugas seorang ayah yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan adalah sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami, kewajiban memberi nafkah kepada anak itu harus terus menerus sampai anak-anak tersebut baligh serta mempunyai penghasilan, atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri

Akibat perceraian hak hadhanah anak menjadi ketersampingan, terutama hak pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi jika orang tua sudah memiliki keluarga baru. Atau diasuh oleh keluarga lainnya, pada hakikatnya persoalan hak-hak hadhanah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua kandung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua kandung belum sepenuhnya memenuhi kewajiban atas hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar, ialah faktor ekonomi, seperti yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada

- Rika ibu dari Indah yang di asuh oleh ibu Eni Darianti.

“ saya tidak bisa mengasuh langsung anak saya karena berkerja, saya menjadi tulang punggung bagi anak saya. Karena memang nenek dan kakeknya bukan dari orang yang berada (kaya). Setelah bercerai dengan suami saya, suami saya sudah tidak pernah menafkahi anaknya”⁶⁴

- Darji ayah dari Amirul

“ kendala saya tidak bisa sepenuhnya memeberikan nafkah karena ekonomi mbak, karena pekerjaan saya hanya tani, dan saya sudah menikah lagi, saya memiliki keluarga baru yang juga harus saya nafkahi, untuk hak asuh anak yang saya tau adalah kewajiban kedua orang tua”⁶⁵

Dari hasil wawancara sebelumnya kepada lima informan utama (pengasuh) orang tua kandung belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban hadhanah terhadap anaknya pasca perceraian dipengaruhi beberapa faktor yaitu : faktor ekonomi, kurangnya pemahaman atas hak hadhanah anak, kurangnya komunikasi antara mantan suami dan istri, maupun karena telah menikah lagi.

2. Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Dusun Kabatmantren Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, perceraian orang tua menyebabkan masalah hadhanah muncul dan sebab perceraian orang tua, tidak sedikit anak menjadi korban, seperti penelantaran anak disebabkan kurang terpenuhinya hak hadhanah anak,

⁶⁴ Rika, Diawancarai Oleh Mila Nur Viana, Banyuwangi 4 Desember 2020

⁶⁵ Darji, Diawancarai Oleh Mila Nur Viana, Banyuwangi, 4 Desember 2020

tetapi perceraian bukanlah halangan untuk menunaikan hak hadhanah anak dari kedua orang tua, pada dasarnya orang tua yang sudah bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak mengatasi penderitaan akibat perceraian orang tua.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan yang orang tua harus laksanakan demi kemaslahatan sang anak. sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang pendidikan maupun nafkah dari kedua orang tuanya. Hadhanah menurut Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah.

Perceraian tidak menghapus seorang ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, Sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa⁶⁶ :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

⁶⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka yang wajib memikul nafkah anak-anak mereka adalah bapak, meskipun hak pemeliharaan anak berada dalam di tangan ibunya. Namun bilamana kenyataannya bapak tidak mampu memberi biaya dan nafkah hidup anak-anak mereka karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut bertanggung jawab atas biaya nafkah anaknya.⁶⁷

Dari pasal-pasal tersebut diketahui bahwa, meskipun perceraian itu terjadi atas kehendak suami (cerai talak) ataupun atas kehendak istri (cerai gugat), maka masalah nafkah anak telah merupakan kewajiban bapak, sampai si anak dewasa atau telah berumur 18 tahun atau telah kawin. Kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa jika bapak tidak mampu karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

Tetapi dari kenyataannya, dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa keluarga pasca perceraian seperti yang telah

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2005),361.

dipaparkan di atas, banyak yang tidak menjalankan amanat yang ada dalam undang-undang, meskipun sudah tercantum bahwa kedua orang tua yang memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak, namun dalam kenyataannya tetap terabaikan.

Pada realitanya pemeliharaan dan pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh ibu dan bapak terlalaikan, anak-anak pasca perceraian tidak dipelihara dan di didik oleh ibu maupun bapaknya, akan tetapi anak di pelihara dan di didik oleh keluarga lainnya, seperti nenek dan bibi. Dan dalam pasal diatas juga telah dipaparkan bahwa meski terjadi perceraian sang bapak memiliki kewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan sang anak.

Kenyataanya banyak tanggung jawab seorang bapak untuk anak apabila terjadi perceraian yang dilalaikan, dan tidak dilaksanakan. dari hasil observasi sang ayah melalaikan kewajiban karena faktor telah memiliki rumah tangga yang baru, memang melalaikan kewajiban akan hak hadhanah anak, menolak melakukan kewajiban hak hadhanah anak, yang dilakukan dengan sengaja melalaikanya dan ayah yang gagal dalam menunaikan kewajibanya dalam hak hadhanah anak.

Ibu yang memiliki kewajiban memelihara anak, dan mengawasi pertumbuhan anak jika terjadi perceraian, juga melalaikan kewajiban karena faktor bekerja untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan maupun masa depan sang anak.

Pada pasal 45 dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Dalam undang-undang yang telah dipaparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Dan akan dipaparkan mengenai 2 (dua) hal tersebut, yakni:

- a. Pemeliharaan
- b. Nafkah anak pasca terjadinya perceraian orang tuanya

Dalam pasal ini dijelaskan orang tua memiliki kewajiban mutlak mendidik, memelihara dan memberi nafkah anak, orang tua juga dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali sampai anak-anak mereka kawin atau sudah bisa berdiri sendiri.

➤ **Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap lima informan, pemenuhan hak hadhanah anak di tinjau dari undang-undang perkawinan memiliki dua aspek secara umum yaitu, pengasuhan sang anak mejadi tanggung jawab ibu, dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Agar mempermudah maka penulis akan memaparkan sebagai berikut

Tabel 4.5

Data Bentuk Pemenuhan Hadhanah Anak Pasca Perceraian

No	Nama anak	Diasuh oleh ibu	Dinafkahi oleh ayah	Alasan
1	Ella	Tidak/diasuh nenek	Tidak/dinafkahi ibu	Ibu berkerja/ayah melalaikan tanggung jawab
2	Amirul	Tidak/diasuh bibi	Tidak /dinafkahi ibu	Ibu berkerja/ayah menikah lagi
3	Resi	Iya/diasuh ibu	Tidak /dinafkahi ibu	Ayah menikah lagi
4	Indah	Tidak/diasuh nenek	Tidak /dinafkahi ibu	Ibu berkerja/Ayah melalaikan nafkah

5	Via	Tidak diasuh oleh nenek ayah	/ oleh dan	Terpenuhi/ dinafkahi ayah	Ibu berkerja melalaikan tugas pengasuhan
---	-----	------------------------------	------------	---------------------------	--

Sumber : Data yang di olah 2020

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, perceraian orang tua menyebabkan masalah hadhanah muncul dan sebab perceraian orang tua, tidak sedikit anak menjadi korban, seperti penelantaran anak disebabkan kurang terpenuhinya hak hadhanah anak, tetapi perceraian bukanlah halangan untuk menunaikan hak hadhanah anak dari kedua orang tua, pada dasarnya orang tua yang sudah bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak mengatasi penderitaan akibat perceraian orang tua.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan yang orang tua harus laksanakan demi kemaslahatan sang anak. sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang pendidikan maupun nafkah dari kedua orang tuanya. Hadhanah menurut Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah.

Perceraian tidak menghapus seorang ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, Sebagai mana yang telah

diatur dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka yang wajib memikul nafkah anak-anak mereka adalah bapak, meskipun hak pemeliharaan anak berada dalam di tangan ibunya. Namun bilamana kenyataannya bapak tidak mampu memberi biaya dan nafkah hidup anak-anak mereka karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut bertanggung jawab atas biaya nafkah anakanaknya.

Dari pasal-pasal tersebut diketahui bahwa, meskipun perceraian itu terjadi atas kehendak suami (cerai talak) ataupun atas kehendak istri (cerai gugat), maka masalah nafkah anak telah merupakan kewajiban bapak, sampai si anak dewasa atau telah berumur 18 tahun atau telah kawin. Kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa jika bapak tidak mampu karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

Tetapi dari kenyataannya, dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa keluarga pasca perceraian yang tidak menjalankan amanat yang ada dalam undang-undang, meskipun sudah tercantum bahwa kedua orang tua yang memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak, namun dalam kenyataannya tetap terabaikan.

Pada realitanya pemeliharaan dan pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh ibu dan bapak terlalaikan, anak-anak pasca perceraian tidak dipelihara dan di didik oleh ibu maupun bapaknya, akan tetapi anak di pelihara dan di didik oleh keluarga lainnya, seperti nenek dan bibi. Dan dalam pasal diatas juga telah dipaparkan bahwa meski terjadi perceraian sang bapak memiliki kewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan sang anak.

Kenyataannya banyak tanggung jawab seorang bapak untuk anak apabila terjadi perceraian yang dilalaikan, dan tidak dilaksanakan. dari hasil observasi sang ayah melalaikan kewajiban karena faktor telah memiliki rumah tangga yang baru, memang melalaikan kewajiban akan hak hadhanah anak, menolak melakukan kewajiban hak hadhanah anak, yang dilakukan dengan sengaja melalaikannya dan ayah yang gagal dalam menunaikan kewajibannya dalam hak hadhanah anak.

Ibu yang memiliki kewajiban memelihara anak, dan mengawasi pertumbuhan anak jika terjadi perceraian, juga melalaikan kewajiban karena faktor bekerja untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan maupun masa depan sang anak.

Pada pasal 45 dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Dalam undang-undang yang telah dipaparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya

terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Dan akan dipaparkan mengenai 2 (dua) hal tersebut, yakni:

a. Pemeliharaan

b. Nafkah anak pasca terjadinya perceraian orang tuanya

Dalam pasal ini dijelaskan orang tua memiliki kewajiban mutlak mendidik, memelihara dan memberi nafkah anak, orang tua juga dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali sampai anak-anak mereka kawin atau sudah bisa berdiri sendiri..

3. Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan wawancara dari kelima informan utama yang telah peneliti paparkan di atas, hadhanah anak menjadi permasalahan klasik yang terjadi akibat perceraian orang tua. Anak memiliki hak untuk hidup tumbuh bebas dari berbagai bentuk penelantaran. Selain itu kedua orang tuanya lah yang memiliki kewajiban untuk memelihara, dan mendidik anak. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya hadhonah dan biaya pendidikan dan biaya lainnya yang dibutuhkan anak.

Sudah jelas masalah hadhanah telah diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 dan 106, yang menyatakan bahwa :

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶⁸

Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dari paparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa anak yang masih belum mumayyiz hak hadhanah atau hak pemeliharaan ada ditangan ibunya dan hak pembiayaan atas hadhanah sang anak dibebankan kepada sang ayah. Sudah jelas hak hadhanah telah di atur dalam kompilasi hukum islam, yang menjadi pedoman pengadilan orang Islam.

Dalam realitanya dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, hadhanah yang telah diputuskan oleh pengadilan Agama dengan

⁶⁸ Sekertariat Negara RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tentang Per kawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sangat berbeda, banyak berbanding terbalik dengan aturan yang telah ditetapkan, dan di mandatkan oleh undang-undang. Faktanya masyarakat masih melalaikan tanggung jawab hadhanah anak yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan putusan hakim.

➤ **Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Wringinputih Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam**

Pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian meliputi beberapa aspek seperti nafkah yang menjadi tanggung jawab sang ayah dan pemeliharaan menjadi kewajiban ibu, maupun dari bentuk kasih sayang dan perawatan pertumbuhan sang anak terawasi secara langsung oleh orang tua.

Anak sangat memerlukan semua hak-haknya, semua hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, hak yang umum yang seharusnya didapatkan dari orang tuanya ialah hak kasih sayang, hak nafkah, hak pendidikan dan pengawasan.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti ada ibu meninggalkan sang anak untuk berkerja dengan alasan ingin mencukupi segala kebutuhan maupun pendidikan sang anak, akan tetapi dengan itu sang ibu melalaikan kewajibannya untuk melakukan hadhanah, yang seharusnya secara langsung dapat mengasuh dan menemani perkembangan sang anak.

Pada dasarnya pengasuhan hadhanah anak pasca perceraian seharusnya menjadi tanggung jawab ibu menjadi terabaikan karena sang ibu pergi untuk berkerja dan tidak memungkinkan sang ibu yang berkerja dapat mengasuh, mendidik dan mengawasi sang anak secara langsung. Hal ini menyebabkan sang anak diasuh dan dirawat oleh keluarga lainya seperti nenek, bibi maupun kerabat lainya.

Begitu juga dengan sang ayah yang sudah diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (3) yaitu biaya financial hadhanah anak dibiayai atau ditanggung oleh sang ayah. Akan tetapi dalam observasi yang telah peneliti lakukan seperti yang dipaparkan di atas, sangatlah berbeda dengan realitanya. Apa yang sudah diamanatkan kepada sang ayah dalam hadhanah anak menjadi tidak tertunaikan dan terabaikan dengan beberapa alasan seperti sang ayah telah memiliki keluarga baru maupun memang sang ayah telah melalaikannya, atau memang kurang memahami tentang apa kewajibanya dalam hadhanah anak.

Dan pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut , juga dikuatkan oleh hukum positif di indonesia. Yaitu dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa bapak dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan ini dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tua dalam pemenuhanya.

Pada dasarnya anak memerlukan kasih sayang pengasuhan dan pengawasan dalam pertumbuhannya. Akan tetapi masih banyak hak anak yang seharusnya anak dapatkan, dan masih dikesampingkan oleh orang tuanya.

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti menemukan berbagai sumber pendapat serta pandangan dari hasil observasi. Wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan terhadap beberapa informan maka dari itu peneliti menemukan banyak pengetahuan yang didapat peneliti dalam skripsi ini, sehingga peneliti yakin bahwa dalam rasa keingintahuan mengenai terjadinya pemenuhan hak hak hadhanah anak pasca perceraian di desa Wringinputih kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut bisa terjawab dengan pemikiran pemikiran serta perspektif hukum itu sendiri, maka dari itu disini peneliti akan membahas mengenai tentang pembahasan temuan yang mana pembahasan ini menyangkut hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara di berbagai sumber.

1. Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar

Akibat perceraian terkadang hak hadhanah anak menjadi ketersampingkan, terutama hak pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi jika orang tua sudah memiliki keluarga baru. Atau diasuh oleh keluarga lainnya, pada hakikatnya

persoalan hak-hak hadhanah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua kandung.berikut peneliti sertakan tabel tentang pemenuhan hak hadhanah anak yang peneliti dapatkan dari informan.

Tabel 4.6

**Aspek Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Di Desa Wringinputih,
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi**

No	Nama	Urutan hadhanah anak	Diasuh oleh orang tua sendiri	Pendidikan anak	Hak kasih sayang	Nafkah anak
1	Ella	Keluarga/ nenek	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Tidak dipenuhi oleh ayah, hanya dipenuhi oleh ibu
2	Amirul	Keluarga/ bibi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi oleh ayah, hanya dipenuhi oleh ibu
3	Resa	Ibu kandung	Terpenuhi pihak ibu kandung	Belum sepenuhnya terpenuhi	Terpenuhi	Tidak terpenuhi dari ayah hanya terpenuhi dari ibu
4	Indah	Keluarga/ nenek	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	tidak terpenuhi dari ayah hanya terpenuhi dari ibu
5	Via	Keluarga / nenek	Tidak terpenuhi	terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Terpenuhi oleh sang ayah

Pada tabel di atas dipaparkan bentuk pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di desa wringin putih, dalam segi pendidikan mayoritas terpenuhi, anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang semestinya, akan tetapi dalam bentuk nafkah mayoritas ayah melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya atas pemenuhan hak nafkah anaknya, dan membebankan nafkah anak kepada ibunya (mantan istri). Bentuk hak kasih sayang masih sebagaimana yang terpenuhi karena memang banyak anak yang diasuh oleh keluarga lain setelah terjadinya perceraian. Dan ada salah satu hak asuhnya yang dilakukan oleh ibu kandungnya

pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Wringinputih hanya mencangkup materi saja karena kepuasan terpenuhi setiap kebutuhan orang berbeda-beda, seperti kepuasan dalam melaksanakan hak hadhanah anak pasca perceraian di Desa Wringinputih mencangkup :

- a) Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sang anak,
- b) biaya sekolah maupun lainnya.
- c) diasuh, dan dibesakan oleh keluarga, meski bukan oleh orang tua kandungnya sendiri

peneliti menemukan tentang faktor tidak terpenuhinya hak hadhanah anak pasca perceraian, di Desa Wringinputih kecamatan Muncar.

- a) Faktor ekonomi, menyebabkan sang ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi materi dalam hak hadhanah anak, sang

ibu rela pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan sang anak, dan sang anak diasuh oleh sang nenek atau keluarga lain.

- b) Kurangnya komunikasi atau kekompakan kedua orang tua dalam memenuhi hak-hak hadhanah anak pasca perceraian, menyebabkan keegoisan dan melalaikan hak-hak hadhanah anak yang seharusnya dipenuhi dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua.
- c) Orang tua menikah lagi dan memang lalai dalam melakukan kewajiban sebagai pemberi nafkah hadhanah, atau memang kurangnya pengetahuan tentang hadhanah itu sendiri

Pada pemahaman masyarakat pemenuhan hak hadhanah anak ini hanya mencakup memenuhi semua kebutuhannya tetapi tidak melihat bagaimana perkembangan fisik sang anak atau perkembangan mental jika sang orangtua tidak membesarkannya secara langsung karena bagaimanapun juga kasih sayang saat merawat (hadhonah) yang diberikan oleh sang hadanah atau orang yang merawat sang anak dengan orang tuanya sendiri itu berbeda.

Bahkan sang orangtua rela meninggalkan sang anak untuk bekerja agar sang anak mendapatkan materi yang cukup, lain atau keluarga lain selain orang tua.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar

Dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak dalam pasal 45, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa⁶⁹

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikhtisar memikul biaya tersebut.

Meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua. orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa

⁶⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 . Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam .(Surabaya: Sinarindo Utama 2015.)

Orang tua wajib memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut mempunyai kemampuan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapannya dengan membawa bakat anak ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis berpendapat bahwa fakta pada pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian yang terjadi di desa Wringinputih berbeda dengan undang-undang yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Meski sangat jelas hak-hak anak telah diatur dalam undang-undang positif, namun dalam kenyataannya masih banyak hak-hak hadhanah anak pasca perceraian yang tidak ditunaikan hingga menyebabkan masalah serius yang hingga dapat disebut penelantaran anak, dengan alasan dan motif beragam, seperti yang telah penulis paparkan di atas.

Sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti didapatkan dilapangan bahwasanya dalam pemenuhan hak hadhanah anak berbeda-beda. Ada yang meninggalkan anak untuk berkeja dan mengirimkan nafkah untuk anak yang tinggal bersama keluarga lainnya, dengan ini hak hadhanah anak mendapatkan kasih sayang secara langsung dan hak hadhanah anak lainnya menjadi ketersampingkan.

Pemenuhan hak-hak hadhanah anak yang terjadi di desa Wringinputih kecamatan Muncar, masih jauh berbeda dengan apa yang

telah di atur dalam undang-undang dan masih sangat jauh pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hadhanah anak.

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar .

Orang tua tetap memiliki kewajiban merawat anak agar tumbuh dengan baik meski orang tua telah bercerai. Sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 105, yang berbunyi, dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sudah sangat jelas diatur dalam hukum Islam, bahwasanya jika terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz hak asuh anaknya atau pemeliharanya jatuh kepada sang ibu, namun apabila sudah mumayyiz anak tersebut bebas memilih antara ibu dan ayahnya, namun tetap sang ayah memiliki kewajiban untuk semua biaya hadhanah sang anak.

Anak yang sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam ialah umur 21 seperti yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1): batas anak yang mampu

berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat mental atau belumpernah melakukan perkawinan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis menemukan tentang pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di desa wringinputih, hanya sebatas

- a. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sang anak,
- b. biaya sekolah maupun lainnya.

pemenuhan hak hadhanah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3) yang menyatakan : suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dari sini dapat diketahui bahwa hak anak bukan hanya sebatas materi saja, akan tetapi dari pertumbuhan jasmani, rohani , kecerdasannya maupun pendidikan agamanya.

Kenyataan dimasyarakatkan banyak berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam undang-undang dan hukum islam. Realitanya dari beberapa informan yang telah peneliti lakukan observasi dari pihak ibu meninggalkan sang anak dan menitipkan sang anak kepada pihak keluarga yang lain

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam wawancara diatas, fakta pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Wringinputih kecamatan Muncar berbeda dengan apa yang tertuang dalam kompilasi hukum islam, karena pada

masyarakat Wringinputih pemahaman tentang apa itu penenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian yang sesuai dengan undang-undang masih sebatas pemenuhan materi saja. Sedangkan yang teratur dalam kompilasi hukum islam, juga mencakup pemeliharaan secara langsung dan keseimbangan antara kedua orang tua untuk merawat dan membesarkan anak dengan baik dan penuh kasih sayang , seperti yang telah penulis paparkan pada penulisan sebelumnya, meski sudah terjadi perceraian antara keduanya.

pemeliharaan hadhanah oleh nenek dan bibi diperbolehkan oleh KHI sebagaimana dijelaskan pada pasal 156 KHI, adapun bentuk hadhanah berupa nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan sebaiknya dipenuhi langsung oleh orang tua, sesuai kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 KHI



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian didesa wringinputih kecamatan muncar yang terpenuhi masih mencakup kebutuhan materi, seperti tercukupinya sandang pangan, pendidikan sang anak, dan pengasuhan sang anak, ada beberapa faktor tidak terpenuhinya hak hadhanah anak. antaranya : faktor ekonomi, kurangnya komunikasi atau kekompakan antara mantan suami orang tua menikah lagi dan kurangnya pemahaman kepada orangtua akan kewajiban hak hadhanah anak yang harus ditunaikan meski terjadinya perceraian.
2. Bahwa pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian yang terjadi Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masih belum sepenuhnya terpenuhi, karena kurangnya pemahaman masyarakat dan upaya pemenuhannya nafkah yang menjadi kewajiban ayah belum sepenuhnya terlaksanakan, juga kurangnya kerjasama antara kedua orang tua menyebabkan banyak hak hadhanah anak pasca perceraian yang terlalaikan.
3. Bahwa pada pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian yang terjadi di desa wringin putih kecamatan muncar, berbeda dengan apa yang diatur kompilasi hukum islam, masih belum terpenuhi, sang ibu yang memiliki kewajiban mengasuh anak secara langsung tidak menunaikanya

karena berkerja menjadi tulang punggung karena sang ayah melalaikan kewajibannya dalam menafkahi anak, karena beberapa faktor seperti menikah lagi, dan kurangnya pemahaman sang pengasuh maupun orang tua kandung tentang upaya pemenuhan hakhadhanah anak pasca perceraian yang sesuai dengan undang-undang yang telah diatur.

B. Saran-Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka penulis memberi sedikit saran, antara lain :

1. Kepada Pemerintah dan DPR hendaknya menegaskan dalam undang-undang perkawinan tentang hak-hak anak pasca perceraian agar lebih menspesifikan hak-hak anak, karena sampai saat ini apa yang diatur dalam undang-undang perkawinan masih banyak tidak dilaksanakan masyarakat menyebabkan anak menjadi korban hak-haknya akibat perceraian orang tua.
2. Kepada pemerintah, hendaknya memberikan peraturan bagi masyarakat yang bercerai, menerbitkan aturan baru atau peraturan untuk berkewajiban melaksanakan hadhanah anak jika terjadi perceraian seperti yang telah diputuskan oleh pengadilan, mempertegas atau memberikan bimbingan pemenuhan hak hadhanah anak kepada masyarakat yang akan bercerai.
3. Kepada masyarakat, hendaknya memikirkan secara matang jika terjadi perceraian anak tidak menjadi korban dalam terlalaikannya pemenuhan hak-hak hadhanah anak, bukan hanya saja pemenuhan pada materi saja akan tetapi juga pemenuhan dalam hak asuh anak secara langsung seperti

yang telah diatur dalam undang-undang. Karena anak dalam pertumbuhan anak membutuhkan kasih sayang dan banyak peran orang tua secara langsung.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

Anggota IKAPI.1971. *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Arnoldus.

Ash- Sha'idi, Abdul Hakam. 2001. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta : Media Eka Sarana

Ayyub, Syaikh Hasan. 2005. *Fikih Keluarga*. Jakarta: pustaka Al-Kautsar.

Dawud, Imam Abu Sunan. *Abu Dawud, Juz II*. no. 2276. Dar al-Fikr, Beirut.

Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. medan :Zahir Tranding.

Lexy J, Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Lubis, Salam. 2007. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah*. Surabaya:Terbit Terang.

M Zein, Satria Efendi. 2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Konemporer*. Jakarta : Kencana.

M. bin Ali asy-Syawkany, 1344 H. *Nayl alAwthar min AsrarMuntaqa alAkhbar*.

Mesir, Idarat ath-Thiba`ahal-Muniriyyah.

- Muh. Fitrah & Luthfiyah. 2017. *penelitian Kualitatif, Tindakan Keras & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Nuruddin, Ainur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI). Jakarta : Prenada Media Group
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2017. Jember: IAIN Jember Press.
- Rahman, Abdul.2003.*Al Ghozali Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid, 2007. *Fiqh Sunn. Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh Assunnah*.Bandung: PT al-Ma'arif..
- Sayyid Sabiq, op.cit, 26.
- Soimin, Soedharyo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono.1991. *Hukum Perkawinan Nasional*.Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..* Bandung,Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana: Prenada Media.

Syaripuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana: Prenada Media.

Thalib Al-Hamdani, Said Bin Abdullah Bin. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim. Jakarta : Pustaka Amani.

Tihami Dan Sohani. 2010. *Fiqh Munakahat Cet Ke-2*. Jakarta: PT Grafido Persada.

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*,

Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. 2019. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: Prandya Paramita

Uwaidah, Kamil Muhamd (terjemah) Abdul Gofur. 2006. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Al Kautsar.

Soimin, Soedharyo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

KITAB

Al-Qur'an, 66: 6

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2012 Bandung :Citra Umbara

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak.di>, diakses pada 5 Desember 2019, 22:28

<https://kbbi.web.id/hadanah>, diakses pada 9 Desember 2019, 08:06

SKRIPSI

Nihlatusshoimah. 2010. "Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandungnya, Malang, Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.

Nuruddin, Ainur. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI). Jakarta : Prenada Media Group.

Khalimatus Sa'diyah. 2005. " Pengasuh Anak Di Luar Nikah Di Pondok Mental Muslim Direjoso Kabupaten Pasuruan (Prespektif No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Malang, Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang

Aditya Nur Pratama. 2009. "Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok No. 430/Pdt/.G/2006/PA.Dpk", Jakarta, Fakultas Syari'ah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

WAWANCARA

Painem, Diwawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi 25 Juni 2020

Hamidah , Diwawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi 29 Juni 2020

Supiati, Diwawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi 3 Juli 2020

Eni Darianti, Diwawanca Rai Oleh Peneliti, Banyuwangi 4 Juli 2020

Katini, Diwawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi 16 Juli 2020

Rika, Diwawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi 4 Desember 2020

Darji, Diwawancarai Oleh Peneliti, Banyuwangi, 4 Desember 2020

IAIN JEMBER

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Mila Nur Viana
NIM : S20161074
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Uu No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam ”** adalah hasil penelitian sendiri kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 19 ,November 2020



Mila Nur Viana
NIM : S20161074



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR
KANTOR KEPALA DESA WRINGINPUTIH
Alamat JL. KH. Askandar no. 02 telp (0333) 592870

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :072/ /429.114.11/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Nur Hadi, S.H.I
Selaku : Kepala Desa Wringinputih

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Mila Nur Viana
Nim : S20161074
Jurusan/ prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Asca Perceraian Di
Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negri Jember (IAIN)






Telah melaksanakan kegiatan penelitian di desa Wringinputih, kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi. Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih



Banyuwangi, 19 November 2020



Muhamad Nur Hadi, S.H.I

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR**

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Nara Sumber	TTD
1	Senin, 15 juni 2020	Menyerahkan surat penelitian kepada bapak kades desa wringin putih kecamatan muncar	Muhamad Nur Hadi, S.HI.(kepala desa)	
2	Kamis, 19 juni 2020	Meminta data tentang profil desa	Budi Santoso (sekertaris desa)	
3	Kamis, 25 juni 2020	Mewawancarai sekilas tentang profil , sejarah beliau menjadi pengasuh anak, bagaimana hadhanah yang beliau berikan, upaya orang tua kandung dalam pemenuhan hak hadhanah anak, apakah pendidikanya tercukupi, sandang pangan, dan upaya-upaya hak asuh kepada anak yang diasuh	Ibu Painem	
4	Senin , 29, juni 2020	Mewawancarai sekilas tentang profil , alasan beliau mengasuh, bagaimana kondidi orang tua kandung, bagaimana hadhanah yang beliau berikan, dan upaya-upaya hak asuh kepada anak yang diasuh,	Ibu Hamidah	
5	Senin, 03, juli 2020	Mewawancarai sekilas tentang profil , apakah pendidikanya terpenuhi,apakah sang ayah melaksanakan kewajibanya, sebatas mana, bagaimana hadhanah yang beliau berikan, dan upaya-upaya hak asuh kepada anak yng diasuh	Ibu Supiati	
6	Selasa, 04, juli 2020	Mewawancarai sekilas tentang profil , sejarah beliau menjadi pengasuh anak, bagaimana penunaian hadhanah sang ibu kandung, apakah sang	Ibu Eni Darianti	

		ayang menunaikan kewajiban membiayai hadhanah sang anak, bagaimana hadhanah yang beliau berikan, dan upaya-upaya hak asuh kepada anak yng diasuh		
7	Kamis, 16 juli 2020	Mewawancarai tentang hadhanah, kenapa hadhanah diambil oleh ibu katini apa penyebab dan bagaimana bentuk hadhanah kepada sang anak yang dirawat	Ibu Katini	
8	Senin, 19 November 2020	Bertemu bapak kepala Desa Wringin Putih untuk meminta surat keterangan selesai penelitian	Muhamad Nur Hadi, S.HI.(kepala desa)	

19 November 2020

An Kepala Desa
 KEPALA
 WRINGINPUTIH
 KEC. MUR

Muhamad Nur Hadi, S.H.I

LAMPIRAN

1. Menyerahkan Surat Ijin Penelitian Di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kepada Sekertais Desa Bapak Budi Sasonto dan bertemu kepala desa bapak Muhammad NuR Hadi.

Senin, 22 Juni 2020



2. Wawancara bersama ibu Painem selaku informan utama dalam pengasuhan terhadap Ella cucunya
Kamis, 25 Juni 2020



Sebelah kiri ibu painem (pengasuh ella) sebelah kanan ella anak yang di asuh oleh ibu painem selaku cucunya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mila Nur Viana dilahirkan di Banyuwangi, 01 Januari 1997, anak pertama dari dua bersaudara, pasangan bapak Alim Sholikin dan ibu Sofiatul Hasanah. Alamat dusun Mbayatrejo, RT/RW. 038/008 desa Wringinpitu, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi, telah menempuh pendidikan TK dasar Khodijah Wringinpitu, dan menempuh pendidikan dasar di MI Miftahul Ulum Tegaldlimo, Banyuwangi. pendidikan menengah pertama di MTS Al-Islah Bondowoso, tahun kelulusan 2011 dan madrasah aliah unggulan Muhtar Syafaat Blokagung, Banyuwangi lulusan tahun 2014, pendidikan berikutnya ditempuh di IAIN Jember dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

IAIN JEMBER